



Puskesmas Prambon

Jl.Raya Sanggrahan no.2, Prambon 64484 0358792027

-

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Kesehatan / Puskesmas Prambon

Pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD)

No. SK : 188/003a/K/411.303.14/2024

Persyaratan

1. Kartu BPJS/KTP/KK/Kartu Kunjung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pasien datang langsung ke UGD atau rujukan internal diarahkan ke Ruang UGD 2. Dilakukan pemeriksaan sesuai keluhan pasien 3. Jika Pasien rawat jalan: a. Jika pasien umum : 1) keluarga / pasien diarahkan untuk membayar karcis dan retribusi sesuai tindakan yang akan dilakukan 2) Pasien kembali ke Ruang UGD untuk dilakukan tindakan sesuai hasil pemeriksaan 3) Pemberian obat 4) Pasien pulang b. Jika pasien BPJS : 1) Dilakukan tindakan sesuai hasil pemeriksaan 2) Pemberian obat 3) Pasien pulang 4. Jika pasien di rujuk maka keluarga pasien menyelesaikan administrasi kemudian di rujuk ke Rumah Sakit 5. Jika Pasien rawat inap maka mengikuti alur rawat inap di puskesmas

Waktu Penyelesaian



Puskesmas Prambon

Jl.Raya Sanggrahan no.2, Prambon 64484 0358792027

-

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Kesehatan / Puskesmas Prambon

- 0
1. Tindakan Insisi (Abses, crossbite) : 15 menit
2. Bebat Mata : 10 menit
3. Pengambilan benda asing pada THT (per tindakan) : 15 menit
4. Pengambilan serumen (Per telinga) : 15 menit
5. Tindakan tindik telinga (per tindik) : 10 menit
6. Perawatan luka : $\emptyset < 5\text{cm}>$
7. Pemasangan Ransel Verban : 10 menit
8. Pemasangan kateter : 15 menit
9. Pelepasan kateter : 15 menit
10. Pemasangan Oksigen elektrik : 10 menit
11. Injeksi non infus (IM, SC, IV) : 5 menit
12. Injeksi per infus : 5 menit

Biaya / Tarif



Puskesmas Prambon

Jl.Raya Sanggrahan no.2, Prambon 64484 0358792027

-

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Kesehatan / Puskesmas Prambon

Tidak dipungut biaya

BPJS : Gratis

Umum :

- a. Tindakan Insisi (Abses, crossbite) : Rp. 40.000,-
- b. Bebat Mata : Rp. 10.000,-
- c. Pengambilan benda asing pada THT (per tindakan) : Rp. 25.000,-
- d. Pengambilan serumen (Per telinga) : Rp. 25.000,-
- e. Tindakan tindik telinga (per tindik) : Rp. 30.000,-
- f. Perawatan luka : $\emptyset < 5\text{cm}$
- g. Pemasangan Ransel Verban : Rp. 15.000,-
- h. Pemasangan kateter : Rp. 30.000,-
- i. Pelepasan kateter : Rp. 25.000,-
- j. Pemasangan Oksigen elektrik : Rp. 30.000,-
- k. Injeksi non infus (IM, SC, IV) : Rp. 15.000,-
- l. Injeksi per infus : Rp. 5.000,-

Produk Pelayanan

1. Tindakan Insisi (Abses, crossbite)
2. Bebat Mata
3. Pengambilan benda asing pada THT (per tindakan)
4. Pengambilan serumen (Per telinga)
5. Tindakan tindik telinga (per tindik)
6. Perawatan luka : $\emptyset < 5\text{cm}$
7. Pemasangan Ransel Verban
8. Pemasangan kateter
9. Pelepasan kateter
10. Pemasangan Oksigen elektrik
11. Injeksi non infus (IM, SC, IV)
12. Injeksi per infus

Pengaduan Layanan



Puskesmas Prambon

Jl.Raya Sanggrahan no.2, Prambon 64484 0358792027

-

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Kesehatan / Puskesmas Prambon

1. Pengaduan, saran dan masukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Tata Usaha Puskesmas Prambon Jl. Raya Sanggrahan Prambon No. 02 Kab. Nganjuk, Kode Pos 64484, atau
2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui :
 - a. Telpon, Wa atau SMS Pengaduan Nomor : 085236596212
 - b. Telepon Puskesmas : (0358) 792027
 - c. Email : pkm,prambon02@gmail.com
 - d. Instagram : @pkmprambonnganjuk
 - e. Tik Tok : @puskesmas.prambon
 - f. Kotak Saran dan Pengaduan
 - g. Langsung ke Petugas
3. Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan :
 - a. Respon Time Penanganan Pengaduan : maksimal 28 hari setelah pengaduan
 - b. Tim Manajemen Pengaduan : Unit Pengelolaan Pengaduan, Penanggung Jawab UKP, Penanggung Jawab Mutu dan Kepala Puskesmas